



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503.3/05/Pendidikan/BPPT& PMD/2012

TENTANG

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. Nazarudin tanggal 19 Januari 2012.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/118/PLS/Pendik/2012 Tanggal 21 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "PULAU TIMUN" di Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat.
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada Saudara Untuk Mendirikan Alamat Rumah : NAZARUDIN
Nama Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat
"PULAU TIMUN"
Alamat : Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 23 Februari 2012

